



**PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

**DESA BOJONGSARI
KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN**



PERATURAN DESA BOJONGSARI
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA BOJONGSARI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor52);
 11. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
 15. Peraturan Desa Bojongsari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGSARI
dan
KEPALA DESA BOJONGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DRAFT PERATURAN DESA BOJONGSARI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA MENJADI PERATURAN DESA BOJONGSARI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bojongsari
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Bojongsari
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongsari
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
9. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu .
10. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kemakmuran, tanah bengkok atau tanah- tanah lainnya.
11. Tanah Bengkok adalah bagian dari tanah Kas Desa yang merupakan sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Tanah Kemakmuran adalah semua tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan secara terus menerus baik berupa Tanah Bengkok dan / atau bentuk lainnya.
14. Tambahan Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan secara terus menerus baik berupa Tanah Bengkok dan / atau bentuk lainnya.
15. Tunjangan Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Penghargaan yang diberikan secara terus menerus baik berupa



Tanah Bengkulu dan / atau bentuk lainnya dalam kurun waktu tertentu.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disyahkan Bupati.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis;
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Staf Sekretariat Desa.
- (2) Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.

Pasal 4

- Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 5

- Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf terdiri dari :
- a. Kepala Dusun I sebagai pelaksana teknis kewilayahan di Dusun Kewajan



- b. Kepala Dusun II sebagai pelaksana teknis kewilayahan di Dusun Kedung Bajul
- c. Kepala Dusun III sebagai pelaksana teknis kewilayahan di Dusun Karangdadi
- d. Kepala Dusun IV sebagai pelaksana teknis kewilayahan di Dusun Banjaran Kulon
- e. Kepala Dusun V sebagai pelaksana teknis kewilayahan di Dusun Banjaran Tengan dan Banjaran Wetan.

BAB III

SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Sumber Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diperoleh dari :
 - a. Tanah Bengkok;
 - b. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan atau;
 - d. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB IV

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi Penghasilan tetap melalui APBDesa.
- (2) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberi Tunjangan lain yang sah dan Tambahan Tunjangan sesuai kemampuan Desa.
- (3) Bentuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bentuk Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa bantuan dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten atau Pendapatan Asli Desa.
- (5) Bentuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Tanah Bengkok.
- (6) Besarnya Penghasilan Tetap atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa tanah bengkok besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberi penghasilan lain yang sah sesuai kemampuan desa.

BAB V PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi Penghasilan tetap dan tunjangan, dihitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka tunjangan berupa Tanah Bengkok dikembalikan kepada Pemerintah Desa dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI aktif tidak diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari bantuan dana Pemerintah.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pensiunan PNS/TNI/POLRI di berikan penghasilan tetap yang bersumber dari bantuan dana Pemerintah.
- (3) Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI aktif diberikanTunjangan Tanah Bengkok sebesar 50%.
- (4) Kepala Desa yang berstatus pensiunan PNS/TNI/POLRI diberikanTunjangan Tanah Bengkok sebesar 100%.

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberi penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).



BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdianya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun bagi Kepala Desa dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, maka kepadanya diberikan penghargaan.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa garapan Tanah Kas Desa.
- (4) Masa garap Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 (lima) tahun.
- (5) Besarnya penghargaan Kepala Kepala Desa sebesar 500 Ubin dan Perangkat Desa 20 % dari jumlah luas Tanah Bengkok yang diterima.

Pasal 14

Apabila terdapat kekosongan jabatan, Tanah Bengkok yang menjadi hak garapan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikelola sebagai Tanah Kemakmuran Desa sampai dengan jabatan yang kosong terisi kembali.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku Peraturan Desa Bojongsari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Bojongsari.

Ditetapkan di : Bojongsari
Pada tanggal : 10 April 2019

KEPALA DESA BOJONGSARI

EDI ISWADI

Diundangkan di : Bojongsari
Pada tanggal : 10 April 2019

SEKRETARIS DESA

RAHMAT WIDODO

LEMBARAN DESA BOJONGSARI KECAMATAN ALIAN TAHUN 2019
NOMOR 2



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR TANAH GARAPAN BENGKOK SEBAGAI TAMBAHAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BOJONGSARI

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2500	
2	Sekretaris Desa	700	
3	Kepala Tata Usaha dan Umum	350	
4	Kepala Urusan Perencanaan	350	
5	Kepala Urusan Keuangan	350	
6	Kepala Seksi Pemerintahan	350	
7	Kepala Seksi Kepala Seksi Kesejahteraan	350	
8	Kepala Seksi Pelayanan	350	
9	Kepala Teknis Kewilayahan 1	350	
10	Kepala Teknis Kewilayahan 2	350	
11	Kepala Teknis Kewilayahan 3	350	
12	Kepala Teknis Kewilayahan 4	350	
13	Kepala Teknis Kewilayahan 5	350	
14	Staff	200	
15	Staff	200	
16	Staff	200	
20	Tanah Kas Penghargaan Kepala Desa	500	
21	Tanah Kemakmuran	957	Sebagian untuk pensiunan 4 orang perangkat
	JUMLAH	9107	

KEPALA DESA BOJONGSARI

EDI ISWADI



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA BOJONGSARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BOJONGSARI KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BOJONGSARI KECAMATAN ALIAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BOJONGSARI

KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- | | | |
|-----------|----|---|
| Menimbang | a. | bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); |
| | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
| | 4. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40)
10. SK Bupati Kebumen Nomor 410/415 tentang Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Di Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bojongsari Nomor 1 tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bojongsari, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojongsari
Pada tanggal : 2 April 2019

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MUKHLISIN



LAMPIRAN III : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BOJONGSARI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1 /BA/ Tahun 2019

Nomor : 1 /BPD -IV/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BOJONGSARI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA BOJONGSARI
KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Senin tanggal satu Bulan April tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EDI ISWADI : Kepala Desa Bojongsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bojongsari selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. MUKHLISIN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Bojongsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bojongsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa



dan Perangkat Desaselaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Alian untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(EDI ISWADI)

(MUKHLISIN)



LAMPIRAN IV : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
BOJONGSARI

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Maret Tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, Organisasi Wanita serta KPMD dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas :

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat desa dibantu oleh staff sekretariat. Berdasarkan SK Bupati Kebumen Nomor 410/415, klasifikasi Desa Bojongsari adalah Desa Swasembada. Desa Swasembada wajib memiliki 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala Seksi. Untuk susunan Kepala Urusan ada tiga yaitu

1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
2. Kepala Urusan Keuangan
3. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan berkedudukan di bawah sekretaris desa serta sejajar dengan Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis / Kepala Seksi.



Dan untuk Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi terdiri dari yaitu

1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan
3. Kepala Seksi Pelayanan

Untuk Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun, untuk desa Bojongsari terdiri dari 5 Kepala Dusun yaitu :

1. Kepala Dusun I sebagai pelaksana teknis kewilayahan Dusun Kewajan
2. Kepala Dusun II sebagai pelaksana teknis kewilayahan Dusun Kedung Bajul
3. Kepala Dusun III sebagai pelaksana teknis kewilayahan Dusun Karangdadi
4. Kepala Dusun IV sebagai pelaksana teknis kewilayahan Dusun Banjaran Kulon
5. Kepala Dusun V sebagai pelaksana teknis kewilayahan Dusun Banjaran Tengah dan Dusun Banjaran Wetan

Perangkat Desa yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas dan diangkat dalam jabatan baru sebagai staff untuk tambahan tunjangan diberikan sebanyak 200 ubin.

Perangkat desa yang mempunyai jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan kedudukannya setara sehingga untuk tambahan tunjangannya dibuat sama yaitu 350 ubin.

Rincian tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2500	
2	Sekretaris Desa	700	
3	Kepala Tata Usaha dan Umum	350	
4	Kepala Urusan Perencanaan	350	
5	Kepala Urusan Keuangan	350	
6	Kepala Seksi Pemerintahan	350	
7	Kepala Seksi Kepala Seksi Kesejahteraan	350	
8	Kepala Seksi Pelayanan	350	
9	Kepala Teknis Kewilayahan 1	350	
10	Kepala Teknis Kewilayahan 2	350	
11	Kepala Teknis Kewilayahan 3	350	
12	Kepala Teknis Kewilayahan 4	350	
13	Kepala Teknis Kewilayahan 5	350	



NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
14	Staff	200	
15	Staff	200	
16	Staff	200	
20	Tanah Penghargaan untuk Kepala Desa	500	
21	Tanah kas desa & tanah Kemakmuran	957	Sebagian untuk pensiunan 4 orang perangkat
	JUMLAH	9107	

Untuk tanah bengkok yang tidak digunakan karena adanya perangkat yang pensiun akan dikembalikan ke desa yang kemudian dilelang dan hasilnya akan masuk APBDesa dan digunakan untuk membiayai kegiatan desa.

B. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BOJONGSARI

1. Ketua / Anggota : Mukhlisin (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : K.H Muhtar Muyasir (.....)
3. Sekretaris / Anggota : Mufid Umar (.....)
4. Anggota : Karimun (.....)
5. Anggota : Suyadi (.....)
6. Anggota : Gusman Riadi (.....)
7. Anggota : Wawan Yulianto (.....)
8. Anggota : Sayed Nur Ahmadi (.....)
9. Anggota : Mungalim (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Pembahasan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bojongsari

DESA : Bojongsari

KECAMATAN : Alian

TANGGAL : 13 Oktober 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Edi Iswadi	Kepala Desa	
2.	Muhdir	Kaur Keuangan	
3.	Rahmat Widodo	Kaur Pembangunan	
4.	M. Aziz Q	Kaur Kesra	
5.	Fuad Hasim	Kaur Umum	
6.	Nailul Hidayati M	Kaur Pemerintahan	
7.	H. Sarijan	Ketua LKMD	
8.	H. Moh Khasibun	Anggota LKMD	
9.	Nurul Asyad F	Bendahara Desa	
10.	M. Badrudin	PTL	
11.	Ahfid	PTL	
12.	Joko Purwanto	Kadus Kewajan	
13.	Nur Wahid	Kadus Kedung Bajul	



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
14.	Sabarudin	Kadus Karangdadi	
15.	Chumdari	Kadus Banjaran Tengah	
16.	Solehudin	Kadus Banjaran wetan	
17.	Sadali	Pembantu Kaur	
18.	Mungawin	Pembantu Kaur	
19.	H.A.Khariri	Pembantu Kaur	
20.	Khadirin	Pembantu Kaur	
21.	Basor Alwi	Pembantu Kaur	
22.	Ahmad Dulhadi	Tokoh Masyarakat	
23.	Nurohman	Tokoh Masyarakat	
24.	Sri Tuntas Sari	Ketua PKK	
25.	Enti Ismawati	Anggota PKK	
26.	Zakiyah	Anggota PKK	
27.	Saeful Najib	Ketua Karangtaruna	
28.	Ahmad Alif Safingi	Sekretaris Karangtaruna	
29.	Fahriyanto	Anggota Karangtaruna	
30.	Rahmat Tauhid	KPMD	



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
31.	Siti Asanah	KPMD	
32.	Istirohah	KPMD	
33.	Rofiko	KPMD	

BPD Bojongsari
Ketua

MUKHLISIN



LAMPIRAN VI : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN
2019
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA BOJONGSARI

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan peraturan desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 29 Maret 2019

Jam : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai desa Bojongsari

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pencermatan Perdes Nomor 4 tahun 2017 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojongsari
2. Pencermatan Perdes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Perdes Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Lainnya.
3. Pencermatan Perdes Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Perdes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Lainnya
4. Hasil inventarisasi tanah bengkok tahun 2018

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Mukhlisin dari BPD

Notulen : Mufid Umar dari BPD

Narasumber :

1. Edi Iswadi : dari Pemerintah Desa



2. Muhrir : dari Pemerintah Desa
3. Tri Kuswinardi : dari Kecamatan Alian

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

1. Menerima draft perdes Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Bojongsari, 29 Maret 2019

Kepala Desa

Wakil Kelompok
Masyarakat

Ketua BPD

(EDI ISWADI)

(RAHMAT TAUHID)

(MUKHLISIN)

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	Mukhlisin	RT 01 RW 05		Ketua BPD
2	Suyadi	RT 01 RW 03		Anggota BPD
3	Edi Iswadi	RT 02 RW 03		Kepala Desa
4	Rahmat Widodo	RT 02 RW 03		Perangkat Desa
5	Rahmat Tauhid	RT 01 RW 04		KPMD





BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- 1) Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disahkan oleh Bupati;
- 2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan , Pelaksana Teknis ;
- 3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
- 4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- 5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
- 6) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan, yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa serta sejajar dengan Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
- 7) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dibantu oleh 1 (satu) staf; Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh 1 (satu) staf; Kepala Urusan Perencanaan dibantu oleh 1 (satu) staff.
- 8) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.



BAB III
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA dan PERANGKAT DESA

Pasal 3

- 1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diperoleh dari:
 - a. Tanah Bengkok;
 - b. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - c. Bantuan dari Pemerintah; dan atau
 - d. Sumber-sumber lain yang sah

BAB IV
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- 1) Penghasilan Kepala Desa :
 - a. Kepala Desa diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa.
 - b. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa dapat diberi tambahan tunjangan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
 - c. Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dapat berupa: penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa.
 - d. Bentuk tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dapat berupa: Tanah Bengkok dan/ atau bentuk lain yang sah.
 - e. Besarnya tambahan tunjangan berdasarkan hak asal usul yang berupa tanah Bengkok sebesar 2.500 ubin
- 2) Penghasilan Sekretaris Desa :
 - a. Sekretaris diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa.
 - b. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretaris Desa dapat diberi tambahan tunjangan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
 - c. Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa dapat berupa: penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa
 - d. Bentuk tambahan tunjangan penghasilan Sekretaris Desa dapat berupa: Tanah Bengkok dan/ atau bentuk lain yang sah.
 - e. Besarnya tambahan tunjangan berdasarkan hak asal usul yang berupa tanah Bengkok sebesar 800 ubin
- 3) Penghasilan Kepala Urusan :



- a. Kepala Urusan diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa.
- b. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Urusan dapat diberi tambahan tunjangan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
- c. Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Urusan dapat berupa: penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa
- d. Bentuk tambahan tunjangan penghasilan Kepala Urusan dapat berupa: Tanah Bengkok dan/ atau bentuk lain yang sah.
- e. Besarnya tambahan tunjangan berdasarkan hak asal usul yang berupa tanah Bengkok sebesar 350 ubin

4) Penghasilan Kepala Seksi :

- a. Kepala Seksi diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa.
- b. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Seksi dapat diberi tambahan tunjangan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
- c. Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Seksi dapat berupa penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa
- d. Bentuk tambahan tunjangan penghasilan Kepala Seksi dapat berupa Tanah Bengkok dan/ atau bentuk lain yang sah.
- e. Besarnya tambahan tunjangan berdasarkan hak asal usul yang berupa tanah Bengkok sebesar 350 ubin

5) Penghasilan Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) :

- a. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa.
- b. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) dapat diberi tambahan tunjangan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
- c. Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) dapat berupa penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa
- d. Bentuk tambahan tunjangan penghasilan Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun (Kadus) dapat berupa Tanah Bengkok dan/ atau bentuk lain yang sah.
- e. Besarnya tambahan tunjangan berdasarkan hak asal usul yang berupa tanah Bengkok sebesar 350 ubin

6) Penghasilan Staff:

- a. Staff diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa.



- b. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada staff dapat diberi tambahan tunjangan dan tunjangan lain yang sah sesuai kemampuan desa.
- c. Bentuk penghasilan tetap dan tunjangan staff yang berstatus perangkat desa dapat berupa penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan staff yang berstatus bukan perangkat mendapat penghasilan tetap dari Pendapatan Asli Desa.
- d. Bentuk tambahan tunjangan penghasilan staff dapat berupa Tanah Bengkok dan/ atau bentuk lain yang sah.
- e. Besarnya tambahan tunjangan berdasarkan hak asal usul yang berupa tanah Bengkok sebesar 150 ubin

BAB V PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap dan tunjangan , terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka penghasilan tetap berupa tanah bengkok dikembalikan kepada Pemerintahan Desa terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS/TNI/POLRI diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (limapuluh persen) dan sisanya dimasukan ke Kas desa.
- (2) Apabila Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pensiun dari PNS/TNI/POLRI penghasilan tetapnya menjadi 100 % (seratus persen).
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS dan/atau diangkat menjadi PNS tidak diberikan penghasilan berupa tanah bengkok dan/atau sebutan lain

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang diberhentikan sementara diberi penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VI PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN, KECELAKAAN DAN SAKIT

Pasal 8



- (1) Apabila Kepala Desa meninggal dunia dalam menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan Kematian sesuai dengan kemampuan desa yang diterimakan kepada ahli warisnya .
- (2) Apabila Kepala Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan kecelakaan sesuai kemampuan desa..
- (3) Apabila Kepala Desa sakit, maka kepadanya dapat diberikan Tunjangan Biaya Pengobatan sesuai kemampuan desa.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang- kurangnya 4 (empat) tahun bagi Kepala Desa, dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, maka kepadanya diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan desa;
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana pasal 9 ayat 2 (dua), diberikan penghargaan berupa tanah Bengkok sebesar 500 Ubin selama masa menjabat.
- (4) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sebagaimana pasal 9 ayat 2 (dua), diberikan penghargaan berupa tanah Bengkok sebesar 20 % dari tanah bengkok selama menjabat, selama 6 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Bagi Sekretaris Desa yang bersetatus PNS dapat diberikan penghargaan dan/atau penghasilan lainnya sesuai kemampuan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Tunjangan PLT Sekretaris Desa seluas 300 ubin diambilkan dari bengkok Sekertaris Desa seluas 800 ubin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan penghasilan dan tunjangan sebelum diberlakukannya Peraturan Desa ini, tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipilih atau diangkat setelah berlakunya Peraturan Desa ini ,pengaturan Penghasilan dan tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (empat) Peraturan Desa ini.



- (3) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang mengakibatkan adanya Penjabat (Pj) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya, maka Penjabat (Pj) tersebut berhak diberi tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan desa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:/ KEP /I /20....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 20....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**Menimbang**

- c. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Mengingat

16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
19. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;4438) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



22. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenwngan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor52);

23. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Kebumen Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
 Pada tanggal : Januari 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 K E T U A

.....



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh sembilan Bulan Januari tahun Dua ribu sembilan bertempat di Kantor Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas:

Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Ketua, wakil ketua dan seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui:

“Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa”



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... Januari 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

.....

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kebumen
Tanggal : Januari 20...

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANG AN
1		K e t u a	1.
2		Wakil Ketua	2.
3		Sekretaris	3.



4		Anggota	4.
5		Anggota	5.

....., ... Januari 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

.....

KETERANGAN ;

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadlir : orang
3. Tidak hadir :- orang
3. Quorum : Memenuhi/tidak memenuhi